



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Klk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bidan Gemari, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada The Law Office Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. & Partner's, berkedudukan di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/A/SK/SAI/III/2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Nomor : 39/III/K/2021 tanggal 29 Maret 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Puskesmas, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 05 Juni 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun 2 (dua) minggu setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan bahkan pernah memukul Penggugat;
  - b. Jika bertengkar Tergugat sering menyakiti diri sendiri seperti membenturkan kepala ke tembok, menyayat tangannya menggunakan pecahan kaca, atau membakar tangan menggunakan api rokok sehingga membuat Penggugat jadi takut dan trauma;
  - c. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Desember 2020 dimana orang tua Tergugat

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



menyuruh Tergugat untuk menenangkan diri di rumah keluarga Tergugat namun sampai hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai di Pengadilan Agama Kolaka melalui sms;
9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat berencana untuk mengajukan Gugatan Cerai yang mana keinginan tersebut telah disampaikan kepada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka Zulfahmi, S.HI. tertanggal 13 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat melalui kuasanya atas gugatannya adalah sebagian benar, sebagian tidak benar;
- Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 1 Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 2 pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 3 Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 4 Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 5, yaitu 2 (dua) minggu setelah pernikahan sering muncul perselisihan dan pertengkaran, yang benar 1 (satu) bulan setelah pernikahan baru timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 6 huruf a yang benar Tergugat tidak pernah cemburu kepada Penggugat, hanya Tergugat selalu menasihati Penggugat batasi bergaul demi kebaikan rumah tangga kita, dan tidak benar memukul Penggugat yang benar Penggugatlah yang

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



sering memukul Tergugat itupun alasan Penggugat pernah dipukul karena pada saat itu Penggugat memukul Tergugat;

- Bahwa bahwa posita angka 6 huruf b adalah benar dalil Penggugat jika bertengkar Tergugat sering menyakiti diri sendiri karena Tergugat sudah tidak bisa lagi tahan emosi daripada orang lain yang disakiti lebih baik diri Tergugat yang rusak, dan tidak benar Tergugat membakar tangan menggunakan api rokok;
- Bahwa benar dalil Penggugat posita angkat 6 huruf c Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah;
- Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 7 puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Desember 2020 dimana orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk menenangkan diri di rumah keluarga Tergugat namun sampai hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- Bahwa benar dalil Penggugat posita angkat 8 Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai di Pengadilan Agama Kolaka melalui sms;
- Bahwa Tergugat mengikuti apa yang menjadi keinginan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

#### 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka bertanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



2. Bukti Saksi

Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat tidak punya hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun satu bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering cemburu menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki mantan pacar Penggugat dan juga apabila sedang bertengkar Tergugat selalu menyakiti diri sendiri sehingga Penggugat takut;
- Bahwa penyebab lain yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung namun saksi sering mendengar dari Penggugat mengatakan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk





- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena orang tua Tergugat menyuruh Tergugat pergi ke rumah keluarga untuk menenangkan diri dan sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kepala Sekolah SDN, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat tidak punya hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun satu bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering cemburu menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki mantan pacar Penggugat dan juga

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



apabila sedang bertengkar Tergugat selalu menyakiti diri sendiri sehingga Penggugat takut;

- Bahwa penyebab lain yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung namun saksi sering mendengar dari Penggugat mengatakan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena orang tua Tergugat menyuruh Tergugat pergi ke rumah keluarga untuk menenangkan diri dan sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, begitupula Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti dan menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 April 2021 dengan agenda pembuktian Tergugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mohon perkara untuk dilanjutkan;

Bahwa akhirnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk





jawabannya yakni masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, serta Penggugat maupun Tergugat mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kolaka Zulfahmi, S.HI. tanggal 13 April 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat yaitu Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada The Law Office Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. & Partner's, berkedudukan di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/A/SK/SAI/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1)

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 05 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2020 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan bahkan pernah memukul Penggugat, Jika bertengkar Tergugat sering menyakiti diri sendiri seperti membenturkan kepala ke tembok, menyayat tangannya menggunakan pecahan kaca, atau membakar tangan menggunakan api rokok sehingga membuat Penggugat jadi takut dan trauma, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah, puncaknya terjadi sekitar bulan Desember 2020 saat mana orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk menenangkan diri di rumah keluarga Tergugat namun sampai hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses jawab menjawab, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya tersebut sedangkan Tergugat sebagian membenarkan dan sebagian membantah, adapun dalil-dalil yang dibenarkan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Desember 2020 dimana orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk menenangkan diri di rumah keluarga Tergugat namun sampai hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai di Pengadilan Agama Kolaka melalui sms;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi 2 (dua) minggu setelah pernikahan, yang benar adalah 1 (satu) bulan setelah pernikahan baru timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan bahkan pernah memukul Penggugat, yang benar adalah Tergugat tidak pernah cemburu kepada Penggugat, hanya Tergugat selalu menasihati Penggugat batasi bergaul demi kebaikan rumah tangga kita, dan tidak

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



benar Tergugat pernah memukul Penggugat, yang benar Penggugatlah yang sering memukul Tergugat itupun alasan Penggugat pernah dipukul karena pada saat itu Penggugat memukul Tergugat;

- Bahwa benar dalil Penggugat jika bertengkar Tergugat sering menyakiti diri sendiri karena Tergugat sudah tidak bisa lagi tahan emosi daripada orang lain yang disakiti lebih baik diri Tergugat yang rusak, dan tidak benar Tergugat membakar tangan menggunakan api rokok;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), dan karena alasan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqaq dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, masing-masing adalah ayah kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti. Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk





karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan bahkan pernah memukul Penggugat, yang benar adalah Tergugat tidak pernah cemburu kepada Penggugat, hanya Tergugat selalu menasihati Penggugat batasi bergaul demi kebaikan rumah tangga kita, dan tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat, yang benar Penggugatlah yang sering memukul Tergugat itupun alasan Penggugat pernah dipukul karena pada saat itu Penggugat memukul Tergugat, dan jika bertengkar Tergugat sering menyakiti diri sendiri karena Tergugat sudah tidak bisa lagi tahan emosi daripada orang lain yang disakiti lebih baik diri Tergugat yang rusak, dan tidak benar Tergugat membakar tangan menggunakan api rokok;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat sering cemburu menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki mantan pacar Penggugat dan juga apabila sedang bertengkar Tergugat selalu menyakiti diri sendiri sehingga Penggugat takut, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung, melihat dan mendengar secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg., serta bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat,

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



maka keterangan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki mantan pacar Penggugat dan juga apabila sedang bertengkar Tergugat selalu menyakiti diri sendiri sehingga Penggugat takut, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ergugat sering cemburu menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki mantan pacar Penggugat dan juga apabila sedang bertengkar Tergugat selalu menyakiti diri sendiri sehingga Penggugat takut, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

رُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جِلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”.

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Burhan, S.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- PNPB : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)